



P U T U S A N

Nomor 0865/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Permohonan Cerai Talak** antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN, pendidikan D3 Perkantoran, tempat kediaman di SAMARINDA, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Rumah Makan, pendidikan D3 Farmasi, tempat kediaman di SAMARINDA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 18 Mei 2016 telah mengajukan Permohonan Permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 0865/Pdt.G/2016/PA.Smd., tanggal 23 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 Februari 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/22/II/2011 tanggal 07 Februari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan PM. Noor, Kota Samarinda selama 3 bulan, dan terakhir pindah ke rumah keluarga Termohon di Jalan KH. Wahid Hasyim, Kota Samarinda selama 5 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Samarinda tanggal 24 Februari 2012
 - b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, lahir di Samarinda tanggal 19 Juni 2014dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak bisa mengelola usaha yang diberikan oleh Pemohon, seperti Pemohon membuka usaha Warnet, dan Termohonlah yang mengelolanya, namun setiap bulannya selalu tidak ada keuntungan yang di hasilkan dari usaha tersebut, setiap Pemohon menanyakan kemana hasil dari usaha tersebut Termohon malah diam dan tidak menghiraukan kata-kata Pemohon, namun Termohon malah marah-marah apabila menceritakan hal tersebut kepada teman-teman Termohon, hal tersebut Pemohon ketahui karena teman Termohon menceritakan kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk menasehati Termohon, namun Termohon tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2016, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah keluarga Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

Salinan Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2016/PA.Smd.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda agar memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Samarinda;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain yang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 97/22/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Salinan Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2016/PA.Smd.

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Ulu, Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dan benar Termohon, selaku isteri selaku isteri kawin sah Pemohon;
 - b. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon bulan Februari 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - c. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama saksi selama 3 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - d. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2015 tidak harmonis lagi dan sering terjadi beributan dan pertengkaran;
 - e. Bahwa saksi selaku ibu kandungnya pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon ribut dan bertengkar;
 - f. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak bisa mengelola usaha warnet yang diberikan Pemohon, setiap bulan tidak ada keuntungannya, kalau Pemohon menanyakan Termohon marah-marah yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - g. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - h. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di SAMARINDA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Salinan Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2016/PA.Smd.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi selaku saudara kandung Pemohon dan benar Termohon sebagai isteri Pemohon kawin sah;
- b. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan bulan Februari 2011 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- c. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak bulan Januari 2015 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekcoakan;
- d. Bahwa saksi selaku saudara kandung Pemohon, pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon tidak bisa mengelola usaha warnet yang diberikan oleh Pemohon dan juga tidak diketahui hasil atau keuntungan dari usaha warnet tersebut, kalau Pemohon menanyakan pada Termohon, Termohon marah-marah yang mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- f. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2016 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak ada lagi yang disampaikannya hanya mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Salinan Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2016/PA.Smd.

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada intinya memohon izin pada Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda untuk menceraikan Termohon dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak bisa mengelola usaha warnet yang diberikan oleh Pemohon dan selalu tidak ada keuntungan usaha warnet tersebut, kalau Pemohon menanyakannya Termohon diam saja akhirnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan tanggal 06 Februari 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Salinan Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2016/PA.Smd.

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon juga mengenai dalil-dalil permohonan Pemoh, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 06 Februari 2011, yang terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2015 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dikarenakan Termohon tidak bisa mengelola usaha warnet yang diberikan oleh Pemohon, Termohon selalu menghabiskan hasil usaha warnet tersebut, kalau Pemohon menanyakan tentang hal tersebut Termohon diam tidak menghiraukannya sehingga terjadi keributan;
3. Bahwa puncan terjadi keributan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sejak bulan Februari 2015 dan selama itu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi;
4. Bahwa upaya perdamaian telah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon tetapi tidak berhasil;

Salinan Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2016/PA.Smd.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan sah sejak tanggal 06 Februari 2011 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Termohon tidak dapat menjalankan usaha warnet yang diberikan oleh Pemohon dan hasil dari warnet tersebut tidak diketahui penggunaannya oleh Termohon, kalau Pemohon menanyakan Termohon diam saja dan tidak menghiraukannya, akhirnya sering terjadi keributan;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 dan tidak pernah kumpul lagi;
4. Bahwa upaya perdamaian telah pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena Termohon tidak dapat mengelola usaha warnet yang diberikan oleh Pemohon dan hasilnya pun tidak diketahui penggunaan oleh Termohon, sehingga yang mengakibatkan terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu dasar terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-istri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hanya memberi peluang bagi Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk saling menzalimi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghentikan perbuatan saling mendhalimi itu perlu dengan memperhatikan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُنَّ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ.

Artinya :*“Dan janganlah kamu rujuki/pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.*

Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri”;

Menimbang, bahwa fakta persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*“Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan **SAKSI I PEMOHON** selaku ibu kandung dan **SAKSI II PEMOHON** selaku saudara kandung Pemohon sekaligus sebagai saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Salinan Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2016/PA.Smd.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Samarinda, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 521.000,- (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Salinan Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2016/PA.Smd.

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Senin**, tanggal **20 Juni 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Ramadan 1437 Hijriyah**, oleh kami, **Drs. H. Idris Budiman** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Ahmad Ziadi** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. M. Salman, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. H. Fathurrachman, M.H.

Hakim Anggota,
ttd.

Drs. Ahmad Ziadi

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. Idris Budiman

Panitera Pengganti,
ttd.

H. M. Salman, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	430.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	521.000,-

(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 20 Juni 2016

Salinan Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2016/PA.Smd.

11



Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. Hairil Anwar, MH.

Salinan Putusan Nomor 0865/Pdt.G/2016/PA.Smd. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)